



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN;
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
2. Menyatakan terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 362 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) Unit Motor dengan Merk. Mocin No. Pol DD: 6310 DT, No. Rangka MK4XCH30M5J001570, No Mesin : 111053604 warna hitam Dikembalikan kepada saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam area Mesjid AL-KAUTSAR Jl. Lesangi Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu Barang berupa 1 (satu) Unit Motor dengan Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT yang seluruhnya atau sebagian kenyaan Saksi MUH. ARTF HTDAYAT Als ARTF Bin WARIPAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh

Halaman 2 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN sedang berjalan di dalam area masjid AL- KAUTSAR di Jl. Lesangi Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa NIQSAN melihat ada satu unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARTF HIDAYAT Als ARJF Bin WARIPAN yang tengah di parkir di dalam area masjid AL- KAUTSAR kemudian karena kondisi sepi dan tidak ada orang yang melihat maka terdakwa NIQSAN langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek motor yang ternyata motor tersebut tidak dalam kondisi dikunci stang.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa motor tidak dalam kondisi terkunci stang maka kemudian terdakwa NIQSAN langsung menaikn standar motor dan mendorong motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter menjauhi Masjid AL-KAUTSAR menuju ke lapangan dekat sungai, kemudian setelah sampai di lapangan terdakwa NIQSAN langsung mengidupkan motor dengan cara diengkol dengan kaki karena motor tersebut memang tidak memiliki kunci kontak;
- Bahwa setelah terdakwa NIQSAN berhasil menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa NIQSAN mengendarai motor menuju rumah teman terdakwa NIQSAN yaitu Sdr. CUAN yang beralamat di Dusun Tonaka, Desa Benteng kecamatan Mappadeceng Kab. Luwu Utara untuk menyimpan dan menyembunyikan motor yang telah diambil terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa NIQSAN bersama dengan Sdr. CUAN pergi ke rumah saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN kepada saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN dengan harga Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa NIQSAN langsung mengiyakan motor bisa dibayar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa NIQSAN juga menjanjikan kepada Saksi saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN jika untuk STNK dan BPKBnya akan diberikan terdakwa NIQSAN pada keesokan harinya;
- Bahwa tujuan dari terdakwa NIQSAN mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa NIQSAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIQSAN yang mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik saksi korban

Halaman3Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN mengakibatkan saksi korban MUH. ARIF HIDAYAT

Als ARIF Bin WARIPAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam area Masjid AL-KAUTSAR Jl. Lesangi Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu Barang berupa 1 (satu) Unit Motor dengan Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN sedang berjalan di dalam area masjid AL- KAUTSAR di Jl. Lesangi Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa NIQSAN melihat ada satu unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang tengah di parkir di dalam area masjid AL- KAUTSAR kemudian karena kondisi sepi dan tidak ada orang yang melihat maka terdakwa NIQSAN langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek motor yang ternyata motor tersebut tidak dalam kondisi dikunci stang.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa motor tidak dalam kondisi terkunci stang maka kemudian terdakwa NIQSAN langsung menaiki standar motor dan mendorong motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter menjauhi Masjid AL-KAUTSAR menuju ke lapangan dekat sungai, kemudian setelah sampai di lapangan terdakwa NIQSAN langsung menghidupkan motor dengan cara diengkol dengan kaki karena motor tersebut memang tidak memiliki kunci kontak;
- Bahwa setelah terdakwa NIQSAN berhasil menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa NIQSAN mengendarai motor menuju rumah teman terdakwa NIQSAN yaitu Sdr. CUAN yang beralamat di Dusun Tonaka, Desa Benteng kecamatan Mappadeceng Kab. Luwu Utara untuk menyimpan dan menyembunyikan motor yang telah diambil terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa NIQSAN bersama dengan Sdr. CUAN pergi ke rumah saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN kepada saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa NIQSAN langsung mengiyakan motor bisa dibayar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa NIQSAN juga menjanjikan kepada Saksi saksi HAERUDDIN Bapak ANJAS Bin TUKKUN jika untuk STNK dan BPKBnya akan diberikan terdakwa NIQSAN pada keesokan harinya;

Halaman 4 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari terdakwa NIQSAN mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik Saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa NIQSAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIQSAN yang mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mocin Warna Hitam dengan No. Polisi DD: 6310 DT milik saksi korban MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN mengakibatkan saksi korban MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam area atau halaman Masjid Al-Kautsar yang terletak di Jalan Lesangi Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik yayasan yang dipercayakan kepada saksi dimana tujuan saksi datang ke Masjid tersebut pada malam itu kerana akan mengajar mengaji;
- Bahwa saat sepeda motor yang saksi gunakan tersebut saksi parkir didepan Masjid, stang atau setirnya dalam keadaannya tidak terkunci karena memang telah rusak dan untuk kunci kontaknya juga dapat menggunakan kunci kontak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan bagaimana caranya orang tersebut mengambil sepeda motor yang saksi kendari tersebut;
- Bahwa saat saksi mengetahui jika sepeda yang saksi gunakan sudah hilang, saksi berusaha mencari didekat masjid dan menanyakan kepada anak-anak yang ikut mengaji namun tidak ada melihatnya sehingga saksi kemudian kembali ketempat yayasan saksi dan melaporkannya kepada pimpinan yayasan selanjutnya pimpinan yayasan saksi melaporkan kejadiannya kepada polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian sepeda motor yang saksi gunakan tersebut ditemukan namun sudah tidak utuh lagi seperti sebelumnya yakni bagian kap-nya sudah hilang;

Halaman5Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat dirumah saksi di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama temannya yang bernama CUANG datang kerumah saksi yang tujuannya menawarkan sepeda motor merek Cina seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menawarnya Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor yang ingin dijualnya tersebut dan Terdakwa mengatakan jika STNK dan BPKB nya ada dan akan dibawa keesokan harinya sehingga sepeda motor tersebut disimpan dirumah saksi;
- Bahwa saksi waktu itu tidak curiga jika sepeda motor tersebut adalah motor curian karena seperti pengakuan Terdakwa jika surat-suratnya lengkap;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang hendak dijual Terdakwa tersebut adalah barang milik orang lain setelah keesokan harinya ada yang datang kerumah yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut sehingga saksi kemudian memberikannya;
- Bahwa benar sepeda motor yang hendak dijual Terdakwa tersebut alat-alatnya yakni bagian kapnya pada waktu itu sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan Masjid Al-Kautsar di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didepan masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa sepeda motor cina warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pertama-tama mendorong dari depan masjid dan setelah sekitar 10 (sepuluh) meter dari Masjid, Terdakwa membunyikan mesinnya dimana kunci kontaknya Terdakwa lihat memang sudah rusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian membawanya kerumah lelaki CUANG di daerah Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara selanjutnya

Halaman 6 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya bersama dengan lelaki CUANG, Terdakwa membawanya kerumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN yang juga masih berada di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan akan menjualnya;

- Bahwa kepada saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN menawarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN pada waktu itu menanyakan surat-surat motor tersebut berupa STNK dan BPKB dan Terdakwa mengatakan jika surat-surat yang ditanyakan tersebut akan Terdakwa antarkan keesokan harinya;
- Bahwa saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa hendak jual tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya tidak pernah memberitahukan atau menghubungi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN jika hendak menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit motor merek Mocin No. Pol. DD 6013 DT No. Rangka MK4XCH30M5J001570 No mesin 111053604 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan Masjid Al-Kautsar di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didepan masjid tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa sepeda motor cina warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pertama-tama mendorongnya dari depan masjid dan setelah sekitar 10 (sepuluh) meter dari Masjid, Terdakwa membunyikan mesinnya dimana kunci kontaknya sepeda motor tersebut dari awal sudah rusak;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah lelaki CUANG di daerah Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara selanjutnya keesokan harinya bersama dengan lelaki CUANG, Terdakwa membawanya kerumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN yang juga masih terletak di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan akan menjualnya;
- Bahwa benar kepada saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 7 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN menawarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN pada waktu itu menanyakan surat-surat motornya berupa STNK dan BPKB dan Terdakwa mengatakan jika surat-surat yang ditanyakan tersebut akan Terdakwa antarkan keesokan harinya;
- Bahwa benar saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa hendak jual tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya tidak pernah memberitahukan atau menghubungi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN jika hendak menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Halaman8Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan Masjid Al-Kautsar di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didepan masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa sepeda motor cina warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pertama-tama mendorongnya dari depan masjid dan setelah sekitar 10 (sepuluh) meter dari Masjid, Terdakwa membunyikan mesinnya dimana kunci kontaknya sepeda motor tersebut dari awal sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah lelaki CUANG di daerah Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara selanjutnya keesokan harinya bersama dengan lelaki CUANG, Terdakwa membawanya kerumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN yang juga masih terletak di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dimana barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari depan halaman Masjid Al Kautsar di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ke rumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN yang juga masih terletak di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN, saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Halaman9Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah lelaki CUANG didaerah Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara selanjutnya keesokan harinya bersama dengan lelaki CUANG, Terdakwa membawanya kerumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN yang juga masih terletak di Dusun Tonakka, Desa Benteng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan akan menjualnya;
- Bahwa kepada saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000. - (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN menawarnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN pada waktu itu menanyakan surat-surat motornya berupa STNK dan BPKB dan Terdakwa mengatakan jika surat-surat yang ditanyakan tersebut akan Terdakwa antarkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menawarkan untuk menjualnya kepada saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN selaku pemilik yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-4 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk berdiam (tinggal) baik siang ataupun malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar atau selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya, Terdakwa melakukannya sekira pukul 21.00 Wita yang berarti bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi elemen unsur dilakukan pada waktu malam yaitu waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya, Terdakwa mengambilnya didepan halaman Masjid Al-Kautsar yang terletak di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan setir (stangnya) tidak terkunci karena sejak awal kuncinya telah rusak;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga terbukti bahwa halaman Masjid Al-Kautsar juga tidak ada pagarnya ataupun tanda batas yang mengelilinginya;

Menimbang, bahwa apabila keadaan tempat diambilnya sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut tidak terpenuhi karena selain fungsi Masjid bukanlah sebagai tempat tinggal atau berdiam siang dan malam akan tetapi sebagai tempat ibadah juga di halaman masjid Al-Kautsar sebagaimana fakta persidangan tidak terdapat atau ditemukan adanya pagar sebagai tanda batas yang nyata;

Halaman11Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena elemen unsur dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi meskipun perbuatannya terbukti dilakukan pada waktu malam akan karena salah satu elemen unsurnya tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 362 KUHP tersebut diatas telah dipertimbangkan seluruhnya dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan Masjid Al-Kautsar di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya kerumah lelaki CUANG didaerah Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara selanjutnya keesokan harinya bersama dengan lelaki CUANG, Terdakwa membawanya kerumah saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN dengan tujuan akan menjualnya dengan menawarkan kepada saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi HAERUDDIN Alias Bapak ANJAS Bin TUKKUN menawarnya seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih mudah sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit motor merek Mocin No. Pol. DD 6013 DT No. Rangka MK4XCH30M5J001570 No mesin 111053604 warna hitam, karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN yang dipercayakan oleh pihak yayasan kepadanya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 13 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa NIQSAN Als ICCANG Bin NIRWANoleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan TerdakwaNIQSAN Als ICCANG Bin NIRWANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Mocin No. Pol. DD 6013 DT No. Rangka MK4XCH30M5J001570 No mesin 111053604 warna hitam dikembalikan kepada saksi MUH. ARIF HIDAYAT Als ARIF Bin WARIPAN
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF. S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehABDUL KADIR, SH.MH., Panitera Pengganti, serta dihadiri olehFITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Ttd.

SURYO NEGORO, SH.MHum

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADIR, SH.MH